



PUTUSAN

NOMOR 3 / PID.SUS-ANAK /2020 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Khusus Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : X
Tempat lahir : Salibabu
Umur/ Tanggal lahir: 16 tahun / 21 Desember 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar.

Anak X didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama SUWEMPRY SIVRITS SUOTH, S.H., Advokat dari lembaga Bantuan Hukum pengadilan Negeri Melonguane, dari Kantor Hukum Advokat lembaga Bantuan Hukum FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) yang berdomisili di Kantor SUWEMPRY SIVRITS SUOTH, S.H. & Rekan di Dusun III Moronge satu Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 29 Juni 2020 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgn;

Anak X didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Manado dan orang tua.

Anak X ditangkap pada tanggal 20 April 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penetapan penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 4 Juli 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 19 Juli 2020.
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d 25 Juli 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2020 s/d 9 Agustus 2020;
Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 27 Juli 2020 Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 3/Pid.SUS-2020/PN Mgn tanggal 10 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa ia Anak X , pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di rumah saksi PERDI MOKOGINTA di Desa Dalam, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban Melati alias PUTRI yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/A/2003 tanggal 13 Januari 2003, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut

Kejadian berawal saat Anak Korban hendak mengerjakan tugas sekolah yang memerlukan jaringan internet kemudian Anak Korban menghubungi saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG alias WANDI dan menanyakan keberadaan dan jaringan internet di tempatnya yaitu di Pantai Desa Salibabu, lalu saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG alias WANDI menyuruh saksi SOPNITA MAMENTIWALO untuk menjemput Anak Korban lalu Anak Korban tiba di tempat saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG alias WANDI dan ikut bergabung dengan saksi RIFALDO dan teman-temannya yang kala itu sedang meminum minuman keras. Tak lama kemudian saksi PERDI MOKOGINTA mengajak untuk pindah kumpul-kumpul di rumahnya di Desa Dalam agar bisa sambil mendengarkan musik dan jaringan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet di rumahnya tetap tersedia, kemudian Anak Korban bersama Anak, saksi RIFALDO, saksi SOPNITA, saksi CLAYVAN PULUMBARA, saksi DITO BAMBULU dan saksi EZRA MAWENTIWALO pergi ke rumah saksi PERDI MOKOGINTA dan sesampainya di rumah tersebut saksi PERDI MOKOGINTA memberikan sejumlah uang kepada saksi SOPNITA untuk membeli minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus sambil mendengarkan musik, lalu mereka semuanya meminum minuman keras sebanyak 7 (tujuh) botol hingga mabuk, dan Anak Korban yang ikut meminum minuman keras pun ikut mabuk dan mulai tak sadarkan diri, dan di saat Anak Korban dalam keadaan tertidur karena mabuk berat, saksi PERDI MOKOGINTA dan Anak melihat saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG masuk ke dalam kamar dan membukai celana Anak Korban lalu menyetubuhinya, setelah itu Anak berkata kepada saksi PERDI, “kita jo dulu nae pa PUTRI, lantaran kita pe barang lebih kacili daripada ngana punya” yang artinya, “saya saja yang duluan menyetubuhi PUTRI, karena penis saya lebih kecil daripada punya kamu”, lalu Anak menyetubuhi Anak Korban yang saat itu mulai sadar, pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sedangkan saksi PERDI berada di sebelah Anak Korban sambil menciumi dan menjilati payudara Anak Korban, setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari kamar, saksi PERDI langsung membuka celananya dan naik ke atas tubuh Anak Korban untuk menyetubuhinya, dengan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun tiba-tiba Anak Korban yang sudah benar-benar sadar langsung mendorong saksi PERDI dan menangis sambil memanggil saksi CLAYVAN PULUMBARA, akhirnya Anak Korban baru menyadari bahwa ia telah disetubuhi pada saat Anak Korban tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak meminum minuman keras didukung keadaan Anak Korban pada saat bangun, Anak Korban tidak mengenakan pakaian, celana, dan terdapat bercak putih bekas sperma yang sudah kering pada celana pendek warna hitam yang Anak Korban kenakan saat kejadian serta Anak Korban mengalami sakit pada sekujur tubuhnya dan merasakan perih pada vagina dan anusnya, setelah kejadian tersebut kondisi Anak Korban diterangkan dengan *Visum Et Repertum* Puskesmas Lirung Nomor 05/VER/IV/ 2020 tanggal 14 April 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Tidak ditemukan bercak sperma;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Tampak robekan licin atau teratur arah jam sembilan di alat kelamin;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Kesimpulan : Tampak robekan licin atau teratur akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Anak Pelaku , pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di rumah saksi PERDI MOKOGINTA di Desa Dalum, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban Melati alias PUTRI yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/A/2003 tanggal 13 Januari 2003, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut

Kejadian berawal saat Anak Korban hendak mengerjakan tugas sekolah yang memerlukan jaringan internet kemudian Anak Korban menghubungi saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG alias WANDI dan menanyakan keberadaan dan jaringan internet di tempatnya yaitu di Pantai Desa Salibabu, lalu saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG alias WANDI menyuruh saksi SOPNITA MAMENTIWALO untuk menjemput Anak Korban lalu Anak Korban tiba di tempat saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG alias WANDI dan ikut bergabung dengan saksi RIFALDO dan teman-temannya yang kala itu sedang meminum minuman keras. Tak lama kemudian saksi PERDI MOKOGINTA mengajak untuk pindah kumpul-kumpul di rumahnya di Desa Dalum agar bisa sambil mendengarkan musik dan jaringan internet di rumahnya tetap tersedia, kemudian Anak Korban bersama Anak, saksi RIFALDO ,saksi SOPNITA, saksi CLAYVAN PULUMBARA, saksi DITO BAMBULU dan saksi EZRA MAWENTIWALO pergi ke rumah saksi PERDI MOKOGINTA dan sesampainya di rumah tersebut saksi PERDI MOKOGINTA memberikan sejumlah uang kepada saksi SOPNITA untuk membeli minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus sambil mendengarkan musik , lalu mereka semuanya meminum minuman keras sebanyak 7 (tujuh) botol hingga mabuk ,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban yang ikut meminum minuman keras pun ikut mabuk dan mulai tak sadarkan diri, dan di saat Anak Korban dalam keadaan tertidur karena mabuk berat, saksi PERDI MOKOGINTA dan Anak melihat saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG masuk ke dalam kamar dan membukai celana Anak Korban lalu menyetubuhinya, setelah itu Anak berkata kepada saksi PERDI, “kita jo dulu nae pa PUTRI, lantaran kita pe barang lebih kacili daripada ngana punya” yang artinya, “saya saja yang duluan menyetubuhi PUTRI, karena penis saya lebih kecil daripada punya kamu”, lalu Anak menyetubuhi Anak Korban yang saat itu mulai sadar, pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sedangkan saksi PERDI berada di sebelah Anak Korban sambil menciumi dan menjilati payudara Anak Korban, setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari kamar, saksi PERDI langsung membuka celananya dan naik ke atas tubuh Anak Korban untuk menyetubuhinya, dengan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun tiba-tiba Anak Korban yang sudah benar-benar sadar langsung mendorong saksi PERDI dan menangis sambil memanggil saksi CLAYVAN PULUMBARA, akhirnya Anak Korban baru menyadari bahwa ia telah disetubuhi pada saat Anak Korban tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak meminum minuman keras didukung keadaan Anak Korban pada saat bangun, Anak Korban tidak mengenakan pakaian, celana, dan terdapat bercak putih bekas sperma yang sudah kering pada celana pendek warna hitam yang Anak Korban kenakan saat kejadian serta Anak Korban mengalami sakit pada sekujur tubuhnya dan merasakan perih pada vagina dan anusnya, setelah kejadian tersebut kondisi Anak Korban diterangkan dengan *Visum Et Repertum* Puskesmas Lirung Nomor 05/VER/IV/ 2020 tanggal 14 April 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Tidak ditemukan bercak sperma;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Tampak robekan licin atau teratur arah jam sembilan di alat kelamin;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Kesimpulan : Tampak robekan licin atau teratur akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Anak X pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di rumah saksi PERDI MOKOGINTA di Desa Dalum, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban Melati alias PUTRI yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/A/2003 tanggal 13 Januari 2003, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut

Kejadian berawal saat Anak Korban hendak mengerjakan tugas sekolah yang memerlukan jaringan internet kemudian Anak Korban menghubungi saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG alias WANDI dan menanyakan keberadaan dan jaringan internet di tempatnya yaitu di Pantai Desa Salibabu, lalu saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG alias WANDI menyuruh saksi SOPNITA MAMENTIWALO untuk menjemput Anak Korban lalu Anak Korban tiba di tempat saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG alias WANDI dan ikut bergabung dengan saksi RIFALDO dan teman-temannya yang kala itu sedang meminum minuman keras. Tak lama kemudian saksi PERDI MOKOGINTA mengajak untuk pindah kumpul-kumpul di rumahnya di Desa Dalum agar bisa sambil mendengarkan musik dan jaringan internet di rumahnya tetap tersedia, kemudian Anak Korban bersama Anak, saksi RIFALDO, saksi SOPNITA, saksi CLAYVAN PULUMBARA, saksi DITO BAMBULU dan saksi EZRA MAWENTIWALO pergi ke rumah saksi PERDI MOKOGINTA dan sesampainya di rumah tersebut saksi PERDI MOKOGINTA memberikan sejumlah uang kepada saksi SOPNITA untuk membeli minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus sambil mendengarkan musik, lalu mereka semuanya meminum minuman keras sebanyak 7 (tujuh) botol hingga mabuk, dan Anak Korban yang ikut meminum minuman keras pun ikut mabuk dan mulai tak sadarkan diri, dan di saat Anak Korban dalam keadaan tertidur karena mabuk berat, saksi PERDI MOKOGINTA dan Anak melihat saksi RIFALDO WANDI TAMAHEANG masuk ke dalam kamar dan membukai celana Anak Korban lalu menyetubuhinya, setelah itu Anak berkata kepada saksi PERDI, “kita jo dulu nae pa PUTRI, lantaran kita pe barang lebih kacili daripada ngana punya” yang artinya, “saya saja yang duluan menyetubuhi PUTRI, karena penis saya lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil daripada punya kamu “, lalu Anak menyetubuhi Anak Korban yang saat itu mulai sadar, pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sedangkan saksi PERDI berada di sebelah Anak Korban sambil menciumi dan menjilati payudara Anak Korban, setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari kamar, saksi PERDI langsung membuka celananya dan naik ke atas tubuh Anak Korban untuk menyetubuhinya, dengan mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, namun tiba-tiba Anak Korban yang sudah benar-benar sadar langsung mendorong saksi PERDI dan menangis sambil memanggil saksi CLAYVAN PULUMBARA, akhirnya Anak Korban baru menyadari bahwa ia telah disetubuhi pada saat Anak Korban tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak meminum minuman keras didukung keadaan Anak Korban pada saat bangun, Anak Korban tidak mengenakan pakaian, celana, dan terdapat bercak putih bekas sperma yang sudah kering pada celana pendek warna hitam yang Anak Korban kenakan saat kejadian serta Anak Korban mengalami sakit pada sekujur tubuhnya dan merasakan perih pada vagina dan anusya, setelah kejadian tersebut kondisi Anak Korban diterangkan dengan *Visum Et Repertum* Puskesmas Lirung Nomor 05/VER/IV/ 2020 tanggal 14 April 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Tidak ditemukan bercak sperma;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Tampak robekan licin atau teratur arah jam sembilan di alat kelamin;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Kesimpulan: Tampak robekan licin atau teratur akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Anak sebagai mana surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak X bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap anak di bawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dalam surat dakwaan lebih subsidair yang kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning
 - 1 (satu) potong kaos dalam singlet berwarna hitam
 - 1 (satu) potong celana kain warna hitam polos
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah motif kupu-kupuDirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Melonguane telah menjatuhkan putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgn tanggal 10 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama X tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak X selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, ditambah syarat umum tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan dan syarat khusus dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan selama menjalani pidana dengan syarat, Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembinaan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
5. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja kepada Anak X di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning
 - 1 (satu) potong kaos dalam singlet berwarna hitam

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana kain warna hitam polos
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah motif kupu-kupu

Dirampas untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain

7. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Melonguane No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgn tanggal 10 Juli 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 16 Juli 2020 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgn;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak dengan cara sah dan seksama sebagaimana Akta pemberitahuan pemberitahuan banding tanggal 20 Juli 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mgn;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dan Memori banding tersebut telah diserahkan secara saksama kepada Pelaku Anak pada tanggal 24 Juli 2020 sebagaimana Akta Tanda Penyerahan Memori banding No.1/APB-ANAK/2020/PN Mgn;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Pelaku Anak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado yaitu sejak tanggal 17 Juli 2020 s/d 23 Juli 2020 sebagaimana Surat mempelajari berkas perkara masing – masing Nomor: W19.UB/109/Hpdn/7/2020 dan Nomor: W19.UB/110/Hpdn/7/2020 tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatannya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan / menandatangani Akta Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 16 Juli 2020 jadi masih dalam batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane sesuai tenggang waktu sebagaimana dimaksud Undang - Undang yakni kami serahkan pada tanggal 16 Juli 2020 kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane.

Bahwa Pengadilan Negeri Melonguane dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusannya dalam perkara ini yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan tidak dapat menerima amar putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 87 KUHAP Jo pasal 236 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut dapat dimintakan Banding.

Bahwa adapun alasan kami memintakan upaya hukum banding dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Melonguane dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu:
 - Bahwa terdakwa dituntut dengan dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UURI No. 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana Anak X telah melakukan perbuatan yang dapat dipertanggung jawaban sehingga perbuatan terdakwa dapat dituntut pertanggung jawabannya atas dilakukannya peristiwa pidana tersebut;
 - Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H yang dikatakan persetubuhan yaitu apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. Dengan demikian menurut kami Penuntut Umum, Anak X hanya melakukan pencabulan terhadap anak korban yang bernama Melati Alias PUTRI.
 - Bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Pidana Pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 14 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa", maka dari itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan dengan mengingat pasal 67 jo pasal 233, 236, 238 KUHAP, kami mohon agar Ketua Pengadilan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Utara memutuskan;

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor: 3/Pid.Sus/2020/PN.Mgn tanggal 10 Juli 2020 atas nama Anak X tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Anak X terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan supaya Anak X dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgn tanggal 10 Juli 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 20 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tidak ditemukan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak Exeldo Tahulendi Bawedo dalam melakukan persetubuhan Anak Korban Glorya Puteri Rampala";

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Pengadilan Tingkat banding, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, tidak tepat karena sebagaimana fakta dalam persidangan Anak menyetubuhi Anak Korban, dalam keadaan mabuk dan tanpa sadar;

Menimbang, bahwa menyetubuhi Anak korban dalam keadaan mabuk dan tanpa sadar, karena diberi minuman keras sampai mabuk dan tidak berdaya untuk mempermudah melakukan persetubuhan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi harus ditafsirkan sudah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi maka Putusan Pengadilan Negeri Melonguane No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgn tanggal 10 Juli 2020 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi sendiri mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan kekerasan telah terbukti, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan Dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengan Anak, sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Anak tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 No. W27.PAS.PAS9.PK.01.05.13-85, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka terhadap klien Exceldeo Tahulendi Bawedo, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien dijatuhi pidana dengan syarat berupa PENGAWASAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 1 huruf (b) ke 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum, klien menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;
2. Orang tua klien telah menyatakan kesanggupan mengawasi dan membimbing klien serta memohon diberikan kesempatan kepada klien untuk memperbaiki diri lagi dan sehingga menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, laporan hasil penelitian kemasyarakatan Bapas atas nama x pembelaan Anak yang diajukan oleh penasihat hukumnya dan keterangan dari orangtua Anak yang pada intinya masih sanggup untuk membimbing, mendidik dan mengawasi dan juga berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak Exceldeo Tahulendi Bawedo masih muda dan masih duduk dibangku sekolah sehingga masih harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun demikian Anak harus tetap waspada agar tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana oleh karenanya Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan maupun Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Menimbang, bahwa filosofi pemidanaan bagi Anak dalam UU no.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak adalah restorative justice dan asas Kepentingan terbaik bagi Anak, sedangkan penjatuhannya pidana penjara haruslah Ultimum remedium;

Menimbang, bahwa antara keluarga pelaku dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan Musyawarah Damai tanggal 01 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Keluarga Pelaku dengan Keluarga korban telah terjadi perdamaian, maka sesuai asas kepentingan terbaik bagi anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan hak anak antara lain tidak dipenjara, kecuali dalam waktu yang paling singkat, seperti ditentukan dalam pasal 2 butir (d), butir (i) dan pasal 3 butir (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka menurut Pengadilan Tingkat banding, pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Anak adalah Pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, yang mana dalam pasal 73 Ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan mengenai pengertian syarat umum itu adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan bersyarat, yang mana syarat umum ini secara normatif, telah tercakup dalam lamanya masa percobaan yang dikenakan kepada Anak, sedangkan pengertian syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam Putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak, dalam hal ini syarat khusus yang harus dilakukan oleh Anak adalah dengan melarangnya mengendarai kendaraan bermotor sebagai pembatasan sekaligus perlindungan dari pengaruh negative lingkungan pergaulan Anak yang terlalu bebas, lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, apabila dikemudian hari ternyata Anak melanggar syarat umum dan syarat khusus maka Anak harus menjalani pidana penjara seperti yang ditentukan dalam pidana bersyarat diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak tersebut dijatuhi hukuman bersyarat, maka Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk membebaskan Anak dari tahanan;

Menimbang, bahwa penambahan syarat umum dan khusus tersebut dimaksudkan untuk memberi efek pembelajaran dan pendidikan kepada Anak agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (7) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kumulatif berupa penjara dan denda, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak Exceldeo Tahulendi Bawedo dikenakan wajib pelatihan kerja yang lama dan tempat pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar putusan di bawah sebagaimana pasal 78 ayat 2 UU NO.11 Tahun 2012 minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 7 huruf (d) penjatuhan pidana terhadap Anak yang masih sekolah maka pidana Pelatihan Kerja sebagai pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat di tempat tinggal Anak;

Menimbang, bahwa mengacu pada penjelasan Pasal 85 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka selama dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, pidana Pelatihan Kerja secara mutatis mutandis dapat diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah ada namun terpisah dengan orang dewasa dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna kuning
- 1 (satu) potong kaos dalam singlet berwarna hitam
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam polos
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah motif kupu-kupu

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri yang mana perbuatan Anak telah mengarah pada pergaulan bebas dan dapat merusak masa depan anak-anak itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya, bersikap terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Anak masih muda sehingga masa depannya masih panjang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Pihak keluarga Anak telah mengadakan kesepakatan damai dengan Anak Korban;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 10 Juli 2020 Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgn yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Anak yang bernama X tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK”;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak X BAWEDO selama 1 (satu) tahun penjara ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Pelaku Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, ditambah syarat umum tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan dan syarat khusus dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan agar Anak segera dibebaskan dari tahanan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan selama menjalani pidana dengan syarat, Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Pelaku Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
- Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja kepada Anak X di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning
 - 1 (satu) potong kaos dalam singlet berwarna hitam
 - 1 (satu) potong celana kain warna hitam polos
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah motif kupu-kupuDirampas untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain;
- Membebaskan Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, DIDIK WURYANTO, S.H.M.Hum., dan ANDY SUBIYANTADI, S.H.M.H, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

DIDIK WURYANTO, S.H.M.Hum

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH.

ttd

ANDI SUBIYANTADI, SH., MH.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, S.H

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plt. Panitera,

EDISON SUMENDA, SH
NIP. 196208241983031003

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PT MND